



► PERDA BARU

Keliru Kelola Sampah Bakal Disanksi

UMBULHARJO—Pemkot Jogja memperbarui Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah. Kini selain dapat insentif, warga juga bisa kena diinsentif berupa sanksi jika mengelola sampah tidak sesuai aturan.

Yosef Leon
yosef@harianjogja.com

► Aturan insentif dan disinsentif pada perda baru ini akan dirumuskan lewat perwal.

► Tindak lanjut dari perda ini akan memberikan rekomendasi atau imbauan kepada toko berjejaring.

Aturannya termuat dalam Peraturan Daerah (Perda) No.1/2022 tentang Perubahan atas Perda No. 10/2012 tentang Pengelolaan Sampah yang diundangkan pada Agustus 2022. Dalam aturan baru ini, pemerintah akan memberikan insentif dan disinsentif kepada masyarakat, swasta, atau badan usaha yang melaksanakan pengelolaan sampah secara mandiri. Penerbitan peraturan wali kota (perwal) sebagai petunjuk teknis aturan itu tengah digodok dan mulai diterapkan enam bulan

Tapi masih banyak yang mencampur sampah seperti sekarang. Produksi sampah Jogja sekitar 370 ton per hari, sampah organik ada 60 persen.

Sugeng Darmanto

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja

sejak disahkan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja, Sugeng Darmanto, menjelaskan aturan insentif dan disinsentif pada perda baru ini akan dirumuskan lewat perwal. Bentuknya nanti bisa beragam, mulai dari pengurangan pajak atau beban lain untuk insentif bagi masyarakat yang berhasil mengelola sampah secara mandiri atau mewujudkan *zero waste*.

Sementara, disinsentif bisa berupa sanksi kepada masyarakat yang belum maksimal dalam mewujudkan pengelolaan sampah secara mandiri. "Insentif bentuknya, tidak hanya berupa uang tapi bisa macam-macam bentuk penghargaannya. Begitu pula disinsentif, misalnya pelaku usaha yang membiarkan sampah tidak dikelola akan ditunda perpanjangan izinnya. Detailnya

baru disusun lewat perwal," kata Sugeng, Selasa (13/9).

Menurut Sugeng, tindak lanjut dari perda ini akan memberikan rekomendasi atau imbauan kepada toko berjejaring yang selama ini menawarkan plastik kepada pengunjung yang belanja. Mereka akan diimbau untuk tidak lagi menggunakan plastik sekali pakai. Di sisi lain, sektor swasta seperti perhotelan, juga berperan besar dalam upaya pemilahan sampah organik dan anorganik.

"Tapi masih banyak yang mencampur sampah seperti sekarang. Produksi sampah Jogja sekitar 370 ton per hari, sampah organik ada 60 persen. Kalau ini bisa dikelola secara mandiri, bayangkan manfaatnya pada sektor hilir," ujar dia.

Melakukan Edukasi

Anggota DPRD Kota Jogja, Cahyo Wibowo, menyebut sebelum aturan ini ditetapkan, Pemkot Jogja bersama instansi terkait mestinya melakukan edukasi, pemberdayaan, dukungan sampai pendampingan kepada masyarakat atau badan usaha dan swasta. Penerapan perda akan semakin maksimal apabila dibarengi dengan sosialisasi yang gencar.

"Menurut saya upaya dalam mengajak masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri itu belum maksimal. Tentu pemberian insentif dan disinsentif belum bisa diterapkan kalau kondisinya seperti itu," kata Cahyo.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005